

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 30/UN4.1/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, penyelenggaraan pendidikan program magister bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kelola Universitas Hasanuddin, sehingga diperlukan perubahan Peraturan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
18. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 16481/UN4.2/OT.10/2017 tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin;
19. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4.2/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin;
20. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
21. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 00005/UN4.2/2023 Tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin;
22. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
23. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 17/UN4.1/2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
24. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
25. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00447/UN4.2/DI/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERISTAS HASANUDDIN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Program magister adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan Unhas yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
8. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
9. Senat Sekolah adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat sekolah.
10. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah ketua program studi magister monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas dan multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
13. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin dalam lingkup satu fakultas.
14. Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.
15. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
16. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di program magister Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
17. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
18. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik selama mengikuti program pendidikan doktor.
19. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
20. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.
21. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
22. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
24. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan.
25. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

27. Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
28. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi.
29. Mata kuliah wajib program studi adalah mata kuliah penciri program studi.
30. Mata kuliah pilihan pendukung keahlian adalah mata kuliah selain mata kuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
31. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
32. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
33. Registrasi administrasi adalah pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
34. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui sistim informasi akademik Unhas.
35. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIA adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi akademik.
36. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester berjalan.
37. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
38. Indeks Prestasi Belajar yang selanjutnya disingkat IPB adalah pengukuran prestasi belajar mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi.
39. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
40. Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU adalah program Pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan Program magister dan Program Doktor dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara *voluntary* mengoptimalkan pengembangan dirinya dalam menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat.

41. Program Pendidikan Magister Jalur Kuliah (*by course*) adalah program Pendidikan Magister yang terdiri atas perkuliahan terstruktur dan penelitian yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir, yang dapat ditempuh secara bauran (*blended*) ataupun tatap muka.
42. Program Pendidikan Magister Jalur Riset (*by research*) adalah program Pendidikan Magister yang terdiri atas penelitian dan karya ilmiah sebagai luaran yang menghasilkan tugas akhir dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir.
43. Program akselerasi (*fast track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
44. Program kelas internasional adalah program pendidikan yang dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bekerjasama dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang minimal setara dengan Unhas dan terakreditasi di negaranya.
45. Duduk belajar (*sit in*) adalah pendekatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan yang diikuti mahasiswa pada satu atau lebih mata kuliah atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah, tidak melalui proses registrasi akademik dan tidak diperlukan evaluasi akhir perkuliahan.
46. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain melalui mekanisme kerjasama dan diakui sah oleh Unhas.
47. Program kembar (*twinning program*) adalah penyelenggaraan pendidikan antara Unhas dan perguruan tinggi mitra yang memiliki akreditasi lebih tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
48. Gelar bersama (*joint degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
49. Gelar ganda (*double degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Unhas bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama, dengan cara: a) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan b) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
50. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
51. Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.

52. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
53. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kondisi alami yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
54. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
55. Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan magister.
56. Tugas akhir merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa tesis, prototipe, proyek, perancangan atau penciptaan karya baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing
57. Tesis merupakan karya ilmiah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang diarahkan pada level melakukan sintesis terkait paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
58. Perancangan adalah karya akademik berupa desain arsitektur atau rancang bangun atau mesin, atau ciptaan inovatif sebagai tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sesuai level kompetensinya.
59. Penciptaan karya adalah karya akademik yang berisi gagasan atau ide untuk penyiaran televisi dan radio yang disusun dalam bentuk naskah yang layak, menarik dan bernilai jual untuk ditayangkan, termasuk dalam bentuk gambar, audio, video, film media cetak atau media digital.
60. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
61. Layanan Disabilitas merupakan layanan yang dikhususkan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pendampingan terkait dengan adanya kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa.
62. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepahaman dua belah pihak antara Universitas Hasanuddin dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
63. *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah perjanjian kerjasama yang merupakan implementasi terhadap isi nota kesepahaman.
64. *Implementation Arrangement* yang selanjutnya disingkat IA adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

## BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

#### Pasal 2

Program magister bertujuan untuk:

- a. mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional; dan
- b. mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

### Bagian Kedua Arah Pendidikan

#### Pasal 3

Program magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI:

- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; dan
- c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

#### Pasal 4

- (1) Program diselenggarakan oleh fakultas/sekolah dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
  - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
  - b. memenuhi standar mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
  - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program studi baru harus memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan program dapat melalui:
  - a. jalur kuliah (*by course*);
  - b. jalur riset (*by research*);
  - c. program akselerasi (*fast track*);
  - d. pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul; dan
  - e. rekognisi pembelajaran lampau.
- (4) Program dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerja sama, dan kelas internasional.
- (5) Program kelas internasional dan PSDKU hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program magister kelas reguler dengan peringkat terakreditasi unggul atau internasional.
- (6) Pembukaan, penggabungan, penutupan, pemindahan pengelolaan, dan perubahan nama program studi di Unhas dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam pelaksanaan pembelajaran, fakultas/sekolah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan prima bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- (8) Pemilihan cara penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua  
Kelas Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Program magister kelas kerja sama diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unhas dan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diimplementasikan dalam bentuk MoA dan/atau IA.
- (3) Kurikulum program magister kelas kerja sama didesain khusus/spesifik sesuai kesepakatan dalam MoU atau PKS dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kelas Internasional

Pasal 6

- (1) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Penyelenggaraan kelas internasional dapat dilakukan sepenuhnya oleh Unhas dan/atau bersama mitra berdasarkan MoU.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Unhas, akan diberikan gelar tunggal dari universitas.

- (4) Kelas internasional yang dikelola bersama universitas mitra luar negeri dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. gelar bersama (*joint degree*); dan
  - b. gelar ganda (*double degree*).
- (5) Model pembelajaran kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dalam bentuk duduk belajar (*sit in*), alih kredit (*credit earning*), dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan mitra untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri.
- (6) Penyelenggaraan kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, dilaksanakan dengan cara:
  - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - c. diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang serumpun;
  - d. mahasiswa yang akan mengikuti program *joint degree* maupun *double degree* harus mempunyai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai TOEFL paling rendah 500 (lima ratus) atau nilai IELTS/TOEIC sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi mitra;
  - e. jumlah sks yang harus ditempuh di Unhas minimal 50 (lima puluh) persen dari total beban studi;
  - f. luaran publikasi melalui *joint degree* atau *double degree* harus melibatkan dosen pembimbing Unhas dan perguruan tinggi mitra;
  - g. program studi penyelenggara *joint degree* atau *double degree* di Unhas, harus terakreditasi unggul atau internasional;
  - h. program studi mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi paling rendah sama dengan program studi di Unhas.
- (7) Program studi dapat mengusulkan penyelenggaraan program kembaran (*twinning program*) dengan perguruan tinggi mitra luar negeri jika memiliki kesamaan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi di program studi yang sama;
- (8) Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan bersama perguruan tinggi mitra secara sistematis dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara penyamaan standar (*benchmarking*), pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
- (9) MoU penyelenggaraan program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), gelar ganda (*double degree*) dan/atau alih kredit (*credit transfer*) dilakukan oleh Unhas, selanjutnya MoA atau perjanjian kerja sama oleh fakultas/sekolah.
- (10) Proses seleksi dan penyelenggaraan kelas internasional diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Kelas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 7

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama.
- (2) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima  
Program Akselerasi (*Fast Track*) Sarjana ke Magister

Pasal 8

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh program sarjana dan magister dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang menunjukkan prestasi akademik yang baik, dapat mengikuti pendidikan program magister linier yang berkesinambungan dengan program sarjana sehingga dapat menyelesaikan kedua program dalam waktu yang relatif lebih cepat dari masa studi normal kedua program.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi akademik yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti program *fast track* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program sarjana dapat mendaftar di program *fast track* pada akhir semester enam dengan ketentuan memiliki IP  $\geq 3,50$  (tiga koma lima nol).
  - b. pendaftaran program jalur *fast track* pada akhir semester enam dengan syarat mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelesaikan mata kuliah program sarjana dengan jumlah sks lulus  $\geq 124$  (seratus dua puluh empat) sks.
  - c. mata kuliah program magister yang dapat diambil sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks
  - d. mata kuliah yang dilulusi pada program magister tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat minimal sks kelulusan program sarjana.
  - e. mahasiswa peserta program *fast track* mengikuti persyaratan TOEFL dan Tes Potensi Akademik (TPA) yang ditetapkan oleh Unhas untuk pendaftaran program magister.

Bagian Keenam  
Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)

Pasal 9

Penyelenggaraan PMDSU diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh  
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 10

- (1) Program RPL hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang terkreditasi unggul.
- (2) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program RPL dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IV  
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor.
- (3) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru dapat diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik sesuai dengan kalender akademik.

Bagian Kedua  
Daya Tampung

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru, fakultas/sekolah membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Daya tampung pada setiap program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (3) Jumlah daya tampung mahasiswa yang diterima pada setiap program studi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dibutuhkan, diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal fakultas/sekolah maupun oleh universitas secara keseluruhan.
- (5) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Calon Mahasiswa Jalur Kuliah (*by course*)

Pasal 13

Penerimaan calon mahasiswa program magister jalur kuliah (*by course*), didasarkan pada:

- a. berasal dari program studi terakreditasi;
- b. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
- c. nilai TPA Unhas paling rendah 450;
- d. nilai Institutional TOEFL dengan skor paling rendah 450, atau IELTS skor minimum 4.0, atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas;
- e. calon mahasiswa yang belum memenuhi nilai TPA dan TOEFL/IELTS sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dan d, diberikan waktu sampai akhir semester dua untuk memenuhi persyaratan tersebut; dan
- f. persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Keempat  
Penerimaan Calon Mahasiswa Jalur Riset (*by research*)

Pasal 14

Penerimaan calon mahasiswa program magister jalur riset (*by research*), didasarkan pada:

- a. berasal dari program studi terakreditasi;
- b. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
- c. nilai TPA Unhas paling rendah 450;
- d. nilai Institutional TOEFL dengan skor paling rendah 450, atau IELTS skor minimum 4.0, atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas;
- e. hasil penilaian wawancara oleh program studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan; dan
- f. persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

Bagian Kelima  
Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Afirmasi

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip nondiskriminasi.

- (3) Calon mahasiswa peserta program afirmasi dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam  
Persyaratan bagi Mahasiswa Asing

Pasal 16

- (1) Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi mahasiswa magister di Unhas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi/salinan ijazah beserta transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. memiliki salah satu salinan:
    1. sertifikat atau pernah mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI); atau
    2. sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh Unhas.
  - d. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account/sponsorship*;
  - e. memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional;
  - f. memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
  - g. membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - h. menyerahkan pas foto terbaru; dan
  - i. menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (2) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia.

Bagian Ketujuh  
Lulus Seleksi

Pasal 17

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan oleh universitas, dinyatakan mengundurkan diri.

- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa program magister Unhas paling lama 1 (satu) semester, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui fakultas/sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Bagi calon mahasiswa yang berasal dari lulusan di luar disiplin ilmu program studi terkait, dapat mengikuti program matrikulasi dan/atau *sit in* pada program sarjana yang pelaksanaannya diatur oleh program studi.

## BAB V REGISTRASI ADMINISTRATIF DAN REGISTRASI AKADEMIK

### Pasal 18

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik dinyatakan status tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan, dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

### Bagian Kesatu Registrasi Administratif

#### Pasal 19

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran UKT melalui *mobile banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller bank* yang ditunjuk.
- (2) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *online* untuk semester yang akan diikuti.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama 1 (satu) semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikuti.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Direktorat Pendidikan sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa yang terkena sanksi skorsing tetap dikenakan UKT pada semester berjalan dan dihitung sebagai masa studi.

Bagian Kedua  
Registrasi Akademik

Pasal 20

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui SIA Unhas sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) KRS tidak akan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) apabila mahasiswa:
  - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain; dan
  - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi.
- (3) Apabila KRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui oleh PA.
- (5) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa *sit in*.
- (6) Mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT, dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan dari semester sebelumnya telah dilunasi.
- (7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketiga  
Kalender Akademik

Pasal 21

- (1) Seluruh kegiatan akademik Unhas mengacu pada Kalender Akademik Unhas dan dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- (2) Penentuan awal semester dimulai pada saat perkuliahan dan berakhir sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PA, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kelima  
Pengunduran Diri dari Seluruh Mata kuliah

Pasal 23

- (1) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PA dan diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (5) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
- (6) Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa kerja sama, wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerja sama.

Bagian Keenam  
Cuti Akademik

Pasal 24

- (1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- (4) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan UKT.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Mahasiswa kelas kerja sama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (8) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen PA, diajukan secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui KPS dan Dekan Fakultas sesuai dengan kalender akademik.
- (9) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

## BAB VI BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

### Bagian Kesatu Beban Studi

#### Pasal 25

- (1) Beban studi program magister semua jalur paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (2) Beban studi untuk program jalur *fast track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 54 (lima puluh empat) pada program magister.
- (3) Jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa program magister adalah 18 (delapan belas) sks, kecuali mata kuliah non tatap muka paling banyak 20 (dua puluh) sks.

### Bagian Kedua Masa Studi

#### Pasal 26

- (1) Masa studi untuk semua jalur adalah 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester enam dinyatakan putus studi.
- (3) Masa studi untuk jalur *fast track* paling lama 8 (delapan) semester pada program sarjana dan paling lama 3 (tiga) semester pada program magister.
- (4) Dalam hal masa studi mahasiswa program *fast track* melebihi 3 (tiga) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister reguler.

## BAB VII KURIKULUM

#### Pasal 27

- (1) Kurikulum dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 8 (delapan) sesuai kualifikasi KKNI.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan program studi pada program magister terdiri atas:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan;
  - c. keterampilan umum; dan
  - d. keterampilan khusus.
- (3) Keseluruhan komponen keahlian (*skills*) ini, diperoleh dari mata kuliah dan kegiatan pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung kesuksesan lulusan di lapangan pekerjaan.

- (4) Jumlah beban kurikulum sebanyak 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (5) Kurikulum pada program magister terdiri dari kurikulum untuk mahasiswa jalur kuliah (*by course*) dan jalur riset (*by research*).
- (6) Kurikulum pada program *fast track* mengacu pada kurikulum program jalur kuliah (*by course*) program studi yang telah disahkan oleh Rektor.
- (7) Kurikulum disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
- (8) Kurikulum diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diverifikasi oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor sebelum mendapatkan persetujuan Senat Akademik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Kurikulum wajib mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajaran.
- (10) Kurikulum dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (11) Kurikulum program jalur kuliah (*by course*) memuat beban studi paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks, terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib program studi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) sks;
  - b. mata kuliah pilihan pendukung keahlian/peminatan sebanyak 14 (empat belas) sampai 26 (dua puluh enam) sks;
  - c. proposal penelitian diberi bobot 2 (dua) sks;
  - d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian untuk tugas akhir diberi bobot 8 (delapan) sks;
  - e. penerbitan status *under review* paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi (scopus/WoS) sebagai penulis pertama yang didampingi oleh pembimbing dan yang berkontribusi dalam penelitian tersebut, diberi bobot 12 (dua belas) sks; dan
  - f. tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.
- (12) Kurikulum program jalur riset (*by research*) memuat beban studi paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks, terdiri atas:
  - a. orientasi persiapan kuliah 2 (dua) sks hingga 4 (empat) sks yang mencakup materi tentang penyusunan proposal, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi;
  - b. seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait tugas akhir dengan bobot 10 (sepuluh) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks;
  - c. proposal tugas akhir diberi bobot 2 (dua) sks;
  - d. penyajian 1 (satu) makalah terkait hasil kegiatan tugas akhir sebagai penulis pertama pada konferensi ilmiah internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional terindeks scopus/WoS dengan bobot 12 (dua belas) sks;

- e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian untuk tugas akhir diberi bobot 8 (delapan) sks;
  - f. penerbitan status *under review* paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi (scopus/WoS) sebagai penulis pertama yang didampingi oleh pembimbing dan yang berkontribusi dalam penelitian, diberi bobot 12 (dua belas) sks; dan
  - g. tugas akhir dan ujian akhir diberi bobot 8 (delapan) sks.
- (13) Program studi dapat menggunakan persyaratan penerbitan artikel ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) yang ditetapkan oleh Dekan.

## BAB VIII PERKULIAHAN

### Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
- (3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing dan mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan penilaian.
- (6) Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (8) Koordinator pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (9) Setiap mata kuliah wajib memiliki RPS dan disetujui oleh KPS.
- (10) Pelaksanaan perkuliahan suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti paling sedikit 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (11) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester.
- (12) Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan pemantauan secara langsung oleh unit terkait dengan sistem penjaminan mutu akademik.

- (13) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah dan dilaporkan melalui SIA Unhas.
- (14) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan/atau unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat universitas.
- (15) Penyerahan nilai hasil belajar dilakukan secara *online* melalui SIA Unhas sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Perkuliahan

### Pasal 29

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring atau bauran (*blended learning*).
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode bauran dengan metode daring paling banyak 40 (empat puluh) persen dari jumlah pertemuan.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan dilakukan menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL).

## Bagian Ketiga Kewajiban Dosen

### Pasal 30

- (1) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen yang belum memenuhi kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan per semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) harus mengganti kegiatan perkuliahan tersebut dan/atau mengganti dengan kegiatan yang setara.

## Bagian Keempat Kewajiban Mahasiswa

### Pasal 31

- (1) Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pertemuan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (3) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan hadir.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka mahasiswa tersebut tidak berhak memperoleh nilai.

Bagian Kelima  
Satuan Kredit Semester

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.

Bagian Keenam  
Program Jalur Kuliah (*by Course*)

Pasal 33

Program jalur kuliah (*by course*) mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 24 (dua puluh empat) hingga 42 (empat puluh dua) sks;
- b. melaksanakan kegiatan tugas akhir dengan bobot 18 (delapan belas) sks, yang terdiri dari: proposal dengan bobot 2 (dua) sks, kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian dengan bobot 8 (delapan) sks, tugas akhir dan ujian akhir dengan bobot 8 (delapan) sks;
- c. memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir dengan status *under review* pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding internasional terindeks scopus/WoS sebagai penulis pertama yang didampingi oleh tim pembimbing dan yang berkontribusi dalam penelitian tersebut diberi bobot 12 (dua belas) sks;
- d. mahasiswa dan pembimbing harus memastikan kualitas jurnal atau prosiding yang dituju dan dapat didampingi oleh *Publication Management Unit* (PMU) Fakultas/Sekolah;
- e. penerbitan surat keterangan jurnal atau prosiding untuk persyaratan izin seminar hasil penelitian dan ujian akhir harus memperoleh persetujuan dari PMU tingkat Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketujuh  
Program Jalur Riset (*by Research*)

Pasal 34

Program jalur riset (*by research*) mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti orientasi persiapan kuliah 2 (dua) hingga 4 (empat) sks yang mencakup materi tentang penyusunan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi;
- b. mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait hasil tugas akhir dengan bobot 10 (sepuluh) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks;
- c. menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil tugas akhir sebagai penulis pertama pada konferensi ilmiah internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional terindeks scopus/WoS dengan bobot 12 (dua belas) sks;
- d. melaksanakan proposal, kegiatan penelitian dan penulisan tugas akhir dengan bobot 18 (delapan belas) sks yang terdiri atas: proposal dengan bobot 2 (dua) sks, kegiatan penelitian dan seminar hasil dengan bobot 8 (delapan) sks, penulisan tugas akhir dan ujian akhir dengan bobot 8 (delapan) sks;
- e. memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi (*scopus/WoS*) sebagai penulis pertama yang didampingi oleh pembimbing dan yang berkontribusi dalam penelitian tersebut, diberi bobot 12 (dua belas) sks;
- f. mahasiswa dan pembimbing harus memastikan kualitas penerbit jurnal atau prosiding dan dapat didampingi oleh *Publication Management Unit* (PMU) Fakultas/Sekolah;
- g. penerbitan surat keterangan jurnal atau prosiding untuk persyaratan izin seminar hasil penelitian dan ujian akhir, harus memperoleh persetujuan dari PMU tingkat Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedelapan  
Alih Kredit (*Credit Transfer*)

Pasal 35

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh alih kredit mata kuliah yang diperoleh di program studi mitra.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diakui nilai dan sks melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip prestasi akademik.
- (3) Apabila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program alih kredit tidak dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai dan sks tersebut ditambahkan dalam surat keterangan pendamping ijazah.

- (4) Mata kuliah yang dapat dialihkreditkan dapat berasal dari program pertukaran program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di lingkungan Unhas maupun di luar Unhas yang diakui.
- (5) Mata kuliah harus memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat di kurikulum program studi yang diikuti.
- (6) Beban studi yang dapat dialihkreditkan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang harus diambil di program studi yang sedang diikuti.
- (7) Jumlah sks dan nilai mata kuliah yang dialihkreditkan akan dievaluasi oleh tim di program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

## BAB IX TUGAS AKHIR

### Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik program magister diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir atau karya lain yang disetarakan.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tesis;
  - b. prototipe;
  - c. proyek;
  - d. karya perancangan; atau
  - e. penciptaan karya.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam bentuk laporan dan diujikan untuk pemenuhan salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (4) Tugas akhir disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan tim pembimbing.
- (5) Format penulisan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (6) Beban sks tugas akhir ditetapkan di dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (7) Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tugas akhir yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat atau duplikasi.
- (8) Tugas akhir ditandatangani oleh pembimbing dan KPS untuk dimasukkan ke sistem repositori Unhas.

BAB X  
PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR,  
DAN PENGUJI TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu  
Pembimbing Akademik

Pasal 37

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi yang bertugas:
  - a. mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa terkait jumlah sks yang dapat diambil;
  - c. menyetujui KRS mahasiswa dalam SIA Unhas; dan
  - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka pembimbingan akademik dilaksanakan oleh KPS, dan persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan terkait.

Bagian Kedua  
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 38

- (1) Penyusunan tugas akhir mahasiswa dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing.
- (2) Persyaratan pembimbing tugas akhir:
  - a. pembimbing pertama adalah dosen tetap Unhas dengan jabatan akademik minimal Lektor dan memiliki bidang kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir; dan
  - b. pembimbing kedua adalah dosen atau pakar berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan memiliki bidang kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir dan diusulkan oleh Pembimbing pertama.
- (3) Tugas pembimbing tugas akhir:
  - a. membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan dalam menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, penulisan artikel/makalah, dan penulisan tugas akhir;
  - b. melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa serta melaporkan kepada KPS;
  - c. memberikan peringatan kepada mahasiswa yang lalai dalam penyelesaian tugas akhir; dan
  - d. membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang bereputasi.
- (4) Jumlah pembimbing tugas akhir paling banyak 2 (dua) orang.

- (5) Penetapan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.
- (6) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk semua jenjang.
- (7) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan di semester satu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester oleh KPS dan dilaporkan ke Dekan Fakultas.
- (8) Apabila dipandang perlu, pembimbing kedua dapat berasal dari instansi atau lembaga di luar fakultas atau universitas.
- (9) Apabila seluruh dosen program studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing 18 (delapan belas) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPS memiliki kebijakan untuk menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa.
- (10) Pembimbingan dilakukan secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, dan wajib dicatat dalam buku bimbingan.

Bagian Ketiga  
Tim Penilai Tugas Akhir

Pasal 39

- (1) Dosen penilai tugas akhir adalah seseorang yang bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor, atau pakar yang memiliki sertifikat profesi sesuai dan/atau profesional berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (2) Pembentukan tim penilai tugas akhir diusulkan oleh KPS atas pertimbangan dari pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Penilai tugas akhir berjumlah minimal 3 (tiga) orang, terdiri atas pembimbing sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota penilai.
- (4) Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi atau keadaan tertentu, dapat berkewarganegaraan asing yang memiliki kualifikasi minimal doktor atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta memiliki bidang keahlian yang sesuai topik tugas akhir.
- (5) Dalam hal dosen penilai tugas akhir berhalangan, KPS dapat mengusulkan penggantian dengan pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

Bagian Keempat  
Masa Pembimbingan

Pasal 40

- (1) Proses pembimbingan dimulai setelah Keputusan Dekan tentang penetapan pembimbing telah direkam secara berkala dalam *log book* dan/atau SIA Unhas.
- (2) Penetapan tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh Dekan Fakultas/Sekolah berkoordinasi dengan KPS dan/atau Ketua Departemen.

- (3) Dekan dapat melakukan penggantian Pembimbing berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila terjadi konflik kepentingan antara mahasiswa dengan pembimbing atau penilai tugas akhir, maka diselesaikan oleh KPS dan/atau Pimpinan Fakultas/Sekolah.

## BAB XI

### SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN, PELAKSANAAN PENELITIAN, SEMINAR HASIL PENELITIAN, DAN UJIAN AKHIR

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian akhir dapat dilakukan secara bauran (*hybrid*).
- (2) Mahasiswa wajib berada di lingkungan kampus Unhas pada saat melaksanakan ujian akhir.

#### Bagian Kesatu

#### Seminar Proposal Penelitian

#### Pasal 42

- (1) Proposal penelitian yang telah mendapat persetujuan pembimbing, harus dipresentasikan dalam seminar proposal penelitian untuk mendapatkan masukan sebagai penyempurnaan.
- (2) Seminar proposal penelitian dilaksanakan paling lambat pada semester dua.
- (3) Mahasiswa yang akan menyampaikan seminar usulan penelitian harus:
  - a. memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
  - b. menyerahkan naskah proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing; dan
  - c. menghadiri seminar proposal penelitian dan/atau seminar hasil penelitian paling sedikit 5 (lima) kali pada program studi yang diikuti, atau program studi lain dengan melampirkan kartu seminar.
- (4) Penilai seminar proposal penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang.
- (5) Seminar proposal penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang tim penilai yang terdiri atas pembimbing dan penguji;
  - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan/atau doktor di Unhas; dan
  - c. diselenggarakan di dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing.
- (6) Seminar proposal penelitian dilaksanakan paling lama 100 (seratus) menit.
- (7) Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan materi seminar oleh mahasiswa dengan mengacu pada rubrik/portofolio penilaian.

- (8) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- (9) Nilai seminar adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/E.
- (10) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (11) Mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 1 (satu) bulan setelah seminar pertama.
- (12) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar atau tidak lulus pada seminar ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi, kecuali karena kondisi *force majeure*.
- (13) Keputusan hasil seminar proposal penelitian ditetapkan oleh tim penilai seminar yang dituangkan dalam berita acara.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Penelitian

### Pasal 43

- (1) Kegiatan tugas akhir seperti penelitian, dilaksanakan setelah dinyatakan lulus seminar proposal paling lama 3 (tiga) bulan setelah lulus seminar proposal.
- (2) Kegiatan tugas akhir dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh pembimbing tugas akhir.
- (3) Pembimbing tugas akhir melakukan verifikasi terhadap kemajuan dan hasil kegiatan tugas akhir yang telah dicapai secara berkala minimal 3 (tiga) kali.

## Bagian Ketiga Seminar Hasil Penelitian

### Pasal 44

- (1) Seminar hasil penelitian wajib dilakukan oleh mahasiswa program magister jalur kuliah (*by course*), maupun mahasiswa jalur riset (*by research*).
- (2) Persetujuan seminar hasil penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
  - b. draft tugas akhir telah disetujui oleh pembimbing;
  - c. lulus seluruh mata kuliah yang tercantum di dalam KRS dengan IPK minimal 3.00 (tiga koma nol), tidak termasuk nilai seminar hasil;
  - d. telah menghadiri seminar hasil program magister dan/atau program doktor minimal 5 (lima) kali di dalam atau di luar program studi;
  - e. menyerahkan artikel publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks scopus/WoS atau prosiding internasional terindeks scopus/WoS status *submit* ke fakultas/sekolah yang telah disetujui oleh pembimbing; dan

- f. menyerahkan surat keterangan artikel status *submit* dari PMU tingkat fakultas/sekolah.
- (3) Penilai seminar hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang.
  - (4) Penilai seminar hasil dapat sama dengan penilai seminar proposal.
  - (5) Seminar hasil hanya dapat dilaksanakan apabila:
    - a. dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang tim penilai yang terdiri dari pembimbing dan penguji;
    - b. dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti Program magister dan/atau doktor di Unhas; dan
    - c. diselenggarakan di dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing.
  - (6) Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - (7) Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan materi seminar oleh mahasiswa dengan mengacu pada rubrik/portofolio penilaian.
  - (8) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
  - (9) Nilai seminar adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/E.
  - (10) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
  - (11) Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
  - (12) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil tugas akhir, maka dinyatakan putus studi kecuali karena kondisi *force majeure*.
  - (13) Keputusan hasil seminar hasil ditetapkan oleh tim penilai seminar hasil yang dituangkan dalam berita acara.

#### Bagian Keempat Ujian Akhir

##### Pasal 45

- (1) Ujian akhir dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas akhir yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing.
- (2) Ujian akhir dilaksanakan paling lambat pada akhir semester enam dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang dihadiri oleh tim penguji.
- (3) Persyaratan mengikuti ujian akhir adalah sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
  - b. lulus seminar hasil;
  - c. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol);
  - d. memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan fakultas/sekolah;

- e. menyerahkan bukti artikel pada jurnal internasional bereputasi status *under review* atau prosiding internasional terindeks scopus/WoS;
  - f. menyerahkan surat keterangan artikel status *under review* dari PMU tingkat fakultas/sekolah;
  - g. *draft* tugas akhir telah mendapat persetujuan dari pembimbing;
  - h. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan
  - i. memperoleh izin ujian akhir dari Direktorat Pendidikan.
- (4) Penilai ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang.
  - (5) Penilai ujian akhir dari unsur dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sama dengan penilai pada seminar hasil.
  - (6) Ujian akhir bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
  - (7) Ujian akhir hanya dapat dilaksanakan apabila:
    - a. dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang tim penilai yang terdiri dari pembimbing dan penguji; dan
    - b. diselenggarakan di dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing.
  - (8) Ujian akhir dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - (9) Penilaian ujian akhir didasarkan pada penguasaan peserta atas materi ujian akhir dengan mengacu pada rubrik/portofolio penilaian.
  - (10) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai ujian akhir yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
  - (11) Nilai ujian akhir adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: A/A-/B+/B/E.
  - (12) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
  - (13) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
  - (14) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), mahasiswa tidak lulus ujian kedua atau tidak melaksanakan pengulangan ujian akhir, maka dinyatakan putus studi kecuali karena kondisi *force majeure*.
  - (15) Keputusan hasil ujian akhir ditetapkan oleh tim penguji tugas akhir yang dituangkan dalam berita acara.

## BAB XII STATUS MAHASISWA

### Pasal 46

- (1) Status mahasiswa program magister terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
  - b. sedang mengikuti program kembaran (*twinning program*), *joint degree*, *double degree*, dan/atau *credit transfer*.

- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tidak melakukan registrasi administrasi atau registrasi akademik;
  - b. menjalani cuti akademik;
  - c. menjalani sanksi skorsing;
  - d. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
  - e. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
  - f. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
  - g. meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c, dihitung sebagai masa studi.

BAB XIII  
PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 47

- (1) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada program magister, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
  - a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif;
  - b. dosen telah menyelenggarakan paling sedikit 85 (delapan puluh lima) persen dari rencana tatap muka pada RPS; dan
  - c. mahasiswa telah mengikuti paling sedikit 80 (delapan puluh) persen dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A <sup>-</sup>	3.75
75 - < 80	B <sup>+</sup>	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B <sup>-</sup>	2.75
55 - < 65	C	2.00
00 - < 55	E	0.00

- (4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian.
- (6) Mahasiswa yang mendapat nilai C dapat melakukan perbaikan apabila  $IPK < 3.00$  (tiga koma nol).
- (7) Evaluasi hasil belajar mata kuliah yang diulang sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1).

- (8) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong).
- (9) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan.
- (10) Nilai T (tunda) diberikan oleh pembimbing pada akhir semester berjalan untuk komponen tugas akhir yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses dan belum mendapatkan nilai sampai batas akhir pemasukan nilai.
- (11) Nilai T (tunda) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (12) Mata kuliah yang memperoleh nilai T hingga akhir semester harus diprogramkan kembali dalam KRS pada semester berikutnya.
- (13) Artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding internasional bereputasi dengan status *under review* diberi nilai A.

Bagian Kedua  
Penyerahan Nilai Hasil Belajar

Pasal 48

- (1) Dosen koordinator setiap mata kuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta mata kuliah secara *online* ke SIA Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka sistem Unhas akan memberikan nilai "A" kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
- (3) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengajuan Keberatan Nilai Hasil Belajar

Pasal 49

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Tingkat Keberhasilan

Pasal 50

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus

sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dengan

$K_i$  = bobot sks mata kuliah ke-i dalam satu semester

$N_i$  = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi mata kuliah ke-i

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).
- (5) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dengan:

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas);

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan ayat (3).

- (6) Lulusan terbaik program magister pada tingkat program studi/fakultas/sekolah/unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

## Bagian Kelima Evaluasi Hasil Belajar

### Pasal 51

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada akhir semester dua dan enam untuk jalur kuliah (*by course*) dan semester satu, tiga, dan enam untuk jalur riset (*by research*).
- (2) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan *drop out* (DO) pada semester berikutnya.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur kuliah (*by course*):
  - a. tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan bahwa mahasiswa mampu mencapai  $IPK \geq 3,00$  (tiga koma nol) yang diperhitungkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks yang telah dilulusi;
  - b. tahap II dilakukan pada akhir program, dan paling lambat akhir semester enam, mahasiswa harus mengumpulkan dan lulus seluruh beban sks yang ditetapkan dengan  $IPK \geq 3,00$  (tiga koma nol).

- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa jalur riset (*by research*):
  - a. tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah lulus seminar proposal penelitian tugas akhir;
  - b. tahap II dilakukan pada akhir semester tiga, dengan ketentuan mahasiswa wajib menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil riset sebagai penulis pertama pada forum ilmiah internasional bereputasi; dan
  - c. tahap III dilakukan pada akhir program, dan paling lambat akhir semester enam, mahasiswa harus lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir tugas akhir dengan persyaratan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (5) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa yang berasal dari program jalur *fast track* dilakukan pada akhir semester satu.
- (6) Hasil evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b menjadi dasar peringatan dini untuk keputusan DO pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa program jalur *fast track* dinyatakan DO pada program magister apabila pada akhir semester tiga:
  - a. tidak menyelesaikan beban belajar sesuai dengan kurikulum; atau
  - b. memperoleh IPK < 3,00 (kurang dari tiga koma nol).

#### BAB XIV

#### SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN

##### Bagian Kesatu Syarat Kelulusan

##### Pasal 52

- (1) Melulusi seluruh mata kuliah dengan jumlah sks minimal sesuai kurikulum program studi yang telah disahkan dengan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 2 (dua) nilai C, dan IPK setelah ujian akhir minimal 3.00 (tiga koma nol).
- (2) Menyerahkan bukti status artikel sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, fakultas/sekolah, dan Unhas.
- (4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.
- (5) Tanggal yudisium berdasarkan tanggal kelulusan pada Berita Acara Ujian Akhir.
- (6) Pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas/sekolah.

Bagian Kedua  
Predikat Kelulusan

Pasal 53

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian atau *cum laude* yang dicantumkan pada transkrip prestasi akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK 3.00 - 3.50: memuaskan;
  - b. IPK 3.51 - 3.85: sangat memuaskan; dan
  - c. IPK 3.86 - 4.00: pujian atau *cum laude*.
- (3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila:
  - a. tidak pernah mengulang mata kuliah;
  - b. memperoleh nilai ujian akhir "A";
  - c. masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester;
  - d. bagi jalur kuliah (*by course*), memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah dengan status *accepted* pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding internasional bereputasi status *published*;
  - e. bagi program magister jalur riset (*by research*), memiliki paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah dengan status *accepted* pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XV  
PUTUS STUDI

Pasal 54

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 42 ayat (12), Pasal 44 ayat (12), dan Pasal 45 ayat (14) apabila:
  - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) huruf c, dan ayat (7);
  - b. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari unit yang ditugasi oleh Rektor; dan
  - c. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Mahasiswa yang putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b maka dapat:
  - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/KPS dan ditujukan kepada Dekan;
  - b. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri;

- c. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri; dan
  - d. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
- (3) Mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rektor menetapkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi dan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

## BAB XVI

### IJAZAH, TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK, GELAR, DAN WISUDA

#### Bagian Kesatu

##### Ijazah

#### Pasal 55

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah.
- (2) Penandatanganan ijazah mengacu pada Peraturan Rektor Unhas.
- (3) Ijazah ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
- (4) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

#### Bagian Kedua

##### Transkrip Prestasi Akademik

#### Pasal 56

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik.
- (2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti pendidikan magister, judul tugas akhir, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
- (3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani secara elektronik oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

### Bagian Ketiga Gelar

#### Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Wisuda

#### Pasal 58

- (1) Lulusan merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan wajib didaftarkan secara *online* oleh fakultas/sekolah untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
- (2) Lulusan tidak diperkenankan menunda keikutsertaannya mengikuti wisuda lebih dari satu periode wisuda, terhitung dari tanggal kelulusan.
- (3) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan ditangguhkan apabila masa akreditasi program studi telah berakhir.

## BAB XVII SANKSI AKADEMIK

#### Pasal 59

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
  - a. terlambat melakukan registrasi;
  - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
  - c. tidak melakukan seminar proposal paling lambat akhir semester dua;
  - d. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
  - e. melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
  - a. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
  - b. terlambat memasukkan nilai; dan
  - c. melakukan plagiasi.

- (4) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
- teguran secara lisan;
  - peringatan tertulis;
  - tidak berhak memperoleh nilai;
  - nilai seminar proposal paling tinggi A-;
  - dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
  - tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
  - tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
  - dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas; dan
  - dicabut ijazah yang telah diterimanya.
- (5) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:
- teguran secara lisan;
  - peringatan tertulis;
  - pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
  - pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain; dan
  - ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik.
- (6) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada KPS, ketua departemen, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, diberlakukan bagi seluruh mahasiswa program magister di Unhas.
- Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, ketentuan masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Unhas Nomor 2784/UN4.1/2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa program magister yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2022/2023 dan sebelumnya.

## BAB XIX PENUTUP

### Pasal 61

- Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan program magister, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 Oktober 2023

REKTOR,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar

Pada tanggal 1 Desember 2023

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 16

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 17